

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/DJAKSA AGUNG TGL.25 MEI 1961  
NO.10/M.djag/1961/s.p. TENTANG  
LAPANGAN TUGAS, SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS BIRO  
PAKEM PUSAT PADA DEPARTEMEN  
KEDJAKSAAN

MENTERI / DJAKSA AGUNG :

- MEMBATJA : Surat keputusan Tri Adya Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1960 No.200 tahun 1960 tentang Pembentukan Departemen Kedjaksaan.
- MENGIINGAT : 1. Keputusan Musjawarah Konferensi Dinas Departemen Kedjaksaan dari tanggal 30 Oktober s/d 1 Nopember di Tretes (Surabaya);  
2. pasal 2 ayat 1 Ketetapan Madjlis Permusjawarah Rakjat Sementara No.II/1960;  
3. Pasal 29 Bab XI Undang-Undang Dasar 1945.
- MENIMBANG : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Pan-tja Sila;  
b. bahwa didalam filsafah hidup bangsa Indonesia Ketuhanan Jang Maha Esa mendapat tempat jang paling utama;  
c. bahwa Agama bagi bangsa Indonesia adalah sebagai peri kehidupan Negara;  
d. bahwa untuk menambah keinsjafan beragama didalam jiwa bangsa Indonesia perlu membina pertumbuhan Agama;  
e. bahwa untuk melaksanakan semuanya itu dalam lingkungan Departemen Kedjaksaan perlu dibentuk suatu Biro PAKEM ( Pengawas Aliran2 Kepertjajaan Masjarakat ).

MEMUTUSKAN :

P e r t a m a : Mentjabut semua surat edaran Kedjaksaan Agung tentang pembentukan dan susunan serta tugas2 dari Bagian Gerakan Agama/aliran2 kepertjajaan masjarakat serta segala sesuatu jang bertentangan dengan keputusan ini;

K e d u a : Menetapkan P E R A T U R A N

TENTANG LAPANGAN TUGAS, SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS BIRO PAKEM PADA DEPARTEMEN KEDJAKSAAN sebagai berikut :

P A B I  
Lapangan tugas.  
Pasal 1.

- 1. Mengurus serta menjaga terpelihara dan terjaminnja koordinasi jang sebaik-baiknja dalam administrasi dan laporan2 sekitar gerakan Agama/aliran2 kepertjajaan masjarakat antara Departemen Kedjaksaan (Biro Pakem Pusat) dengan instansi2 pemerintah lainnja, terutama dengan Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Departemen Luar Negeri, Departemen Kepolisian, Fusat Rawatan Rohani Angkatan Perang, dan lainnja untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum.
- 2. Menjelenggarakan kegiatan dan segala usaha untuk mempertinggi moreel, budi pekerti dan kesusilaan berdasarkan ajaran agamanya masing2, bagi para pegawai dalam lingkungan Departemen Kedjaksaan pada umumnya, bagi para Djaksa sebagai penegak hukum pada khususnya, guna memperoleh serta memperkuat DAJAJADIL jang seluhur-luhurnja.
- 3. Mengawasi serta turut melaksanakan dasar Negara Ketuhanan Jang Maha Esa dengan sebaik-baiknja sesuai dengan pasal 29 Bab XI Undang-Undang Dasar 1945.
- 4. Mengikuti ....

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 103/05

NOMOR KLAS :

A N A L I S I

4. Mengikuti, memperhatikan, dan melaksanakan perintah serta mengajukan saran-saran yang konstruktif kepada Pemerintah, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan soal-soal agama.
5. Mempelajari dan menjelidiki bentuk, tjiarak dan tujuan dari Aliran/Keper-tjajaan Masyarakat beserta dengan tjiar-perkawinannya dipandang dari berbagai-bagai sudut, terutama dari segi keagamaan dan juridis.
6. Mengawasi, mengkanaliseer dan mengajukan saran-saran kepada Pemerintah tentang Gerakan Aliran/Keper-tjajaan Masyarakat untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum.
7. Menjelenggarakan administrasi, dokumentasi dan organisasi yang sebaik-baiknya guna kelantjaraan dan kesempurnaan Biro PAKEM.

## BAB II

### S u s u n a n

#### Pasal 2.

- (1). Biro PAKEM terdiri atas 4 tingkatan :
  1. Biro PAKEM Pusat pada Departemen Kedjaksanaan;
  2. Bagian PAKEM pada Kantor<sup>2</sup> Djaksa Tinggi/Koordinator;
  3. Bagian PAKEM pada Kedjaksanaan<sup>2</sup> Pengadilan Negeri di Daerah<sup>2</sup>, dan
  4. Bagian PAKEM pada Tjabang<sup>2</sup> Kedjaksanaan Pengadilan Negeri di Daerah<sup>2</sup>.
- (2). Biro PAKEM Pusat pada Departemen Kedjaksanaan terdiri atas:
  - I. Pimpinan Biro;
  - II. Bagian U m u m;
  - III. Bagian Gerakan Agama, dan
  - IV. Bagian Gerakan Aliran<sup>2</sup> Keper-tjajaan Masyarakat.
- (3). Bagian PAKEM pada Kantor<sup>2</sup> Djaksa Tinggi/Koordinator, Kedjaksanaan<sup>2</sup> Pengadilan Negeri dan Tjabang<sup>2</sup> Kedjaksanaan Pengadilan Negeri didaerah-daerah terdiri atas :
  - I. Pimpinan Bagian;
  - II. Seksi U m u m;
  - III. Seksi Gerakan Agama dan
  - IV. Seksi Gerakan Aliran<sup>2</sup> Keper-tjajaan Masyarakat.

## BAB III.

### Pembagian tugas.

#### Pasal 3.

- I. Kepala Biro PAKEM Pusat pada Departemen Kedjaksanaan mempunyai tugas, kekuasaan dan pertanggung-jawab sebagai berikut :
  1. Menjelenggarakan penindjauan dan penjelidikan setjara mendalam dengan keahlian terhadap lang-kah<sup>2</sup> dan tindakan<sup>2</sup> Departemen Kedjaksanaan dalam bidang keagamaan dan keper-tjajaan masyarakat;
  2. Menjelenggarakan serta mendjaga terpelihara dan terdjaminnya koordinasi yang sebaik-baiknya dalam bidang administrasi dan laporan<sup>2</sup> sekibar gerakan<sup>2</sup> Agama/aliran<sup>2</sup> keper-tjajaan masyarakat antara Departemen Kedjaksanaan (Biro Pakem Pusat) dengan instansi<sup>2</sup> Pemerintah lainnja, terutama dengan Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Departemen Luar Negeri, Departemen Kepolisian, Pusat<sup>2</sup> dan Kantor<sup>2</sup> Djaksa Tingkatan Terang dan lain-lainnya untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum;
  3. Menjelenggarakan administrasi dan segala urusan yang mempertinggi moral, disiplin, dan ketertarikan berdasar-bahwa adabnya agamanya masing-masing, bagi para pegawai dalam lingkungan Departemen Kedjaksanaan pada umumnya, bagi para Djaksa sebagai penegak hukum pada khususnya, guna memperoleh serta...

- serta memperkuat DL yang seluruh-luhur-luhur;
4. Mengawasi serta turut melaksanakan dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pasal 29 Bab XI Undang-Undang Dasar 1945;
  5. Memperhatikan dan memberikan pendapat serta saran yang konstruktif kepada Pemerintah tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan soal agama;
  6. Menjelenggarakan penjelidikan dan peninjauan mengenai bentuk, tjirok dan tudjuan dari Aliran<sup>2</sup> Kepertjajaan Masyarakat beserta dengan tjara<sup>2</sup> perkawinannya, dipandang dari berbagai-bagai sudut, terutama dari segi keagamaan dan juridis;
  7. Menjelenggarakan pengawasan dan mengkanaliseer Gerakan Aliran<sup>2</sup> Kepertjajaan Masyarakat guna kepentingan keamanan dan ketertiban umum;
  8. Mengawasi dan memimpin penyelenggaraan teknis, administrasi serta segala sesuatu yang dianggap perlu terhadap para pegawai dari Biro ini baik dipusat, dipropinsi maupun didaerah-daerah;
  9. Kepala Biro bertanggung-djawab atas segala sesuatu yang termasuk tugas<sup>2</sup>nja kepada J.M.Menteri/Djaksa Agung;
  10. Kepala Biro mempunyai seorang Wakil sebagai Pembantu-Utama dan seorang Sekretaris dalam menjelenggarakan tugas-tugasnja.

II. Kepala Bagian Umum, adalah pembantu Kepala Biro dalam bidang administrasi, kepegawaian, perlengkapan yang meliputi kewadajiban-kewadajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan supaya terpelihara dan terdjaminnja koordinasi yang sebaik-baiknya dalam bidang administrasi dan laporan<sup>2</sup> sekitar tugas<sup>2</sup> dari Biro ini antara Departemen Ledjaksaan (Biro PAKEM Pusat) dengan instansi<sup>2</sup> Pemerintah lainnja, terutama Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Departemen Luar Negeri, Departemen Kepolisian, Pusat Rawatan Rohani Angkatan Perang, Djaksa<sup>2</sup> Tinggi ditiap-tiap Propinsi seluruh Indonesia dan lain-lainnja;
2. Melaksanakan surat-menjurut, ekspedisi, arsip, agenda, dokumentasi dan soal<sup>2</sup> kepegawaian serta peralatan<sup>2</sup>;
3. Melaksanakan statistik dan grafik tentang jumlah serta perkembangan<sup>2</sup> keagamaan/aliran<sup>2</sup> kepertjajaan masyarakat;
4. Melaksanakan pemeliharaan dan portanggung-djawab semua inventaris.

III. Kepala Bagian Gerakan agama, adalah pembantu Kepala Biro dalam bidang teknis sekitar gerakan agama, yang meliputi kewadajiban-kewadajiban sebagai berikut:

1. Melaksanakan peninjauan dan penjelidikan setjara mendalam serta memberikan saran<sup>2</sup> yang konstruktif dalam bidang keagamaan;
2. Melaksanakan kegiatan dan segala uraian yang penting tinggi moreel, budi-cakerti dan susila yang berkaitan dengan ajaran agamanya masing<sup>2</sup>, bagi para pegawai dan lingkungan Departemen Kebidjayaan pada umumnya dan Djaksa sebagai pada khususnya, guna memperoleh serta memperluas DL yang seluruh-luhur-luhurnja;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap penerbitan<sup>2</sup> (buku<sup>2</sup>, brochure<sup>2</sup> dll.) dalam bidang keagamaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, untuk kepentingan...

- kepentingan keamanan dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan penjurusan ichtisar dan analisa sekitar gerakan Agama setjara periodik;
  5. Melaksanakan pemeriksaan/penuntutan terhadap kedjahatan kedjahatan atau pelanggaran<sup>2</sup> dalam bidang keagamaan.
- IV. Kepala Bagian Gerakan Aliran<sup>2</sup> Kebertjajaan Masjarakat, adalah pembantu Kepala Biro dalam bidang teknis sekitar Gerakan Aliran<sup>2</sup> Kebertjajaan Masjarakat, yang meliputi kewadajiban kewadajiban sebagai berikut :
1. Menjelenggarakan pengawasan dan mengkanaliseer Gerakan Aliran<sup>2</sup> Kebertjajaan Masjarakat, guna kepentingan keamanan dan ketertiban umum;
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap penerbitan<sup>2</sup> (buku<sup>2</sup>, brochure<sup>2</sup> dll.) dalam bidang Gerakan Aliran<sup>2</sup> Kebertjajaan Masjarakat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Negeri, untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum;
  3. Melaksanakan penjurusan ichtisar dan analisa sekitar Gerakan Aliran<sup>2</sup> Kebertjajaan Masjarakat setjara periodik mengenai sebab<sup>2</sup> timbulnya aliran<sup>2</sup> tersebut, pertentangan maupun exces<sup>2</sup> dan lain-lainnya;
  4. Melaksanakan pemeriksaan/penuntutan terhadap kedjahatan<sup>2</sup> dan pelanggaran<sup>2</sup> dalam bidang Gerakan Aliran<sup>2</sup> Kebertjajaan Masjarakat.

P a s a l 4.

Kepala Bagian PAKEM serta Kepala Seksinja pada Kantor<sup>2</sup> Djaksa Tinggi/Koordinator, Kedjaksanaan<sup>2</sup> Pengadilan Negeri dan Tjabang<sup>2</sup> Kedjaksanaan Pengadilan Negeri di-daerah<sup>2</sup> mempunyai tugas dan kekuasaan mutatis mutandis sesuai dengan tugas dan kekuasaan Kepala Biro PAKEM Pusat pada Departemen Kedjaksanaan dan Kepala<sup>2</sup> Bagiaannya sebagaimana termaktub dalam fasal 3 tersebut diatas.

BAB IV.

F o r m a s i K e p e g a w a i a n .

P a s a l 5.

Formasi kepegawaian dari :

- a. Biro PAKEM Pusat pada Departemen Kedjaksanaan;
- b. Bagian PAKEM pada Kantor<sup>2</sup> Djaksa Tinggi/Koordinator;
- c. Bagian PAKEM pada Kedjaksanaan<sup>2</sup> Pengadilan Negeri dan Tjabang<sup>2</sup> Kedjaksanaan Pengadilan Negeri didaerah-daerah, diatur tersendiri dengan surat keputusan lain.

Surat Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1961.-

SALINAN surat keputusan ini untuk diketahui disampaikan kepada:

1. Sekretaris Negara di Djakarta;
2. Kabinet Perdana Menteri di Djakarta;
3. Semua Departemen di Djakarta;
4. Mahkamah Agung Indonesia di Djkt.;
5. Kantor Urusan Pegawai di Djkt.;
6. Sekretariat D.P.R.G.R. di Djkt.
7. Kepala Daerah Daswati Tk. I di Djkt.
8. Djaksa Tinggi/Koord. Kedj. setempat seluruh Indonesia.-
9. Kepala Kedjaksanaan P.N. dan Tjabang<sup>2</sup>nya seluruh Indonesia.-

DITETAPKAN : DI DJAKARTA  
PADA TANGGAL : 25 MEI 1961

MENTERI / DJAKSA AGUNG,

( Mr. R. GOENAWAN ).-